

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang menghadiri majlis akad nikah bagi wali yang mewakilkan perwaliannya menurut Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i dalam kitab "*Kifayatul Akhyar*" dan Menurut Imam Nawawi Al Jawi dalam kitab "*Nihayatuzzain*", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud wakil wali nikah dalam akad pernikahan adalah penyerahan urusan pernikahan kepada orang lain (wakil) untuk melaksanakan prosesi akad nikah, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama ia masih hidup.
2. Imam Taqiyyudin berpendapat bahwa menghadiri majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkan perwaliannya adalah tidak sah karena kedudukan wali posisinya adalah menikahkan bukan sebagai saksi. Sedangkan menurut Imam Nawawi Al Jawi adalah sah selama wali tidak berstatus sebagai saksi dan masih ada orang lain selainnya yang bisa dijadikan sebagai status saksi.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan analisis pendapat Imam Taqiyyuddin al Hishni dan Imam Nawawi Al Jawi, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya.
2. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat atau berbagai pendapat dibidang hukum, lebih-lebih kalau hukum itu erat kaitannya dengan kemaslahatan umat.
3. Dalam rangka menggalakkan studi analisis dalam hukum Syari'ah terutama mahasiswa syari'ah maka kiranya perlu mengikatkan dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertahankan (Valid).